

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kedudukan dalam Islam ilmu pembagian waris ini sangatlah penting. “Al-Qur’an mengatur pembagian waris secara jelas dan terperinci. Hal ini bisa dimengerti karena masalah warisan langsung menyangkut harta benda yang apabila tidak diberikan ketentuan yang pasti, akan mudah menimbulkan sengketa di antara ahli waris.

Waris berasal dari bahasa arab *mirast* bentuk jamak dari *mawarist*, dalam bahasa Indonesia disebut pusaka, Bentuk kata kerjanya *Warasta Yaristu* dan Masdar ilmu Sharaf yaitu *wirstan*, *wirastatan* dan *irsti*¹ yakni harta benda dan hak yang ditinggalkan oleh orang yang mati (*mayyit*) untuk dibagikan pada yang mempunyai berhak untuk menerimanya.² Setiap terjadi kematian seseorang, maka timbullah 3

¹ Lois Ma’luf, *Al-Munjid* (Beirut: Darul Fikri, 1990), hal. 1508.

² Imam Jauhari dan Muhammad Ali Bahar, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2021), hal. 1.

rukun waris mewarisi: pewaris atau orang yang meninggalkan harta waris (*muwarrist*), ahli waris (*waarist*), harta peninggalan (*maurust*).³

Hukum waris Islam bersumber pada Al Qur'an, hadis atau as-sunnah dari Rasulullah SAW, sebagian kecil dari *ijma'* para ahli *ijma'*, beberapa masalah juga diambil dari *ijtihad* sahabat.⁴

Menurut Kompilasi Hukum Islam, buku II hukum kewarisan pada bab I ketentuan Umum Pasal 171 Huruf a yang berbunyi sebagai berikut:

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Hak-hak yang berkaitan dengan *tirkah* tersebut ada empat macam, yaitu: biaya perawatan si mayit, pembayaran hutang-hutangnya, pelaksanaan wasiat-wasiatnya dan pembagian sisa hartanya diantara para ahli waris.⁵ Harta warisan merupakan akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya perkawinan karena meninggalnya salah seorang anggota keluarga.⁶

³ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hal. 56.

⁴ Teungku zmuhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2010), hal. 7.

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al-fikri, 1999), hal. 7727.

⁶ Jasni bin Sulong, *The Influnce of English Law for The Local: A Study on The Administration of Islamic Law of Inheritance in Malaysia* (The West East Institute 26, 2013), :hal. 14-16.

Dari penjelasan di atas mengenai kewarisan adalah peralihan harta yang ditinggalkan oleh seorang pewaris yang sudah meninggal dunia yang akan dibagikan kepada ahli waris yang memiliki hak untuk menerimanya.⁷

Aturan kewarisan merupakan salah satu ilmu dasar dalam hukum Islam yang aturannya telah rinci diuraikan dan ditetapkan Allah dalam AlQur'an.⁸ Dan ketetapanannya dijelaskan sedemikian rupa dengan jelas agar terwujudnya keadilan diantara mereka yang ditinggalkan (ahli waris) yang masih hidup. seperti firman Allah SWT dalam Al Qur'an surah an-Nisa ayat 11 sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ ۙ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ ۙ وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ ۙ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ ۙ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِمَّا تَرَكَ بَعْدَ وَصِيَّتِهِ ۚ لِيُوصِيَ بِهَا أَوْ ذِينَ ۙ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ رِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau

⁷ Abdulmajeed Hassan Bello, *Islamic Law of Inheritance: Ultimate solution to social inequality against Women* (Arab Law Quarterly, 2015), hal. 16.

⁸ Saidova Severa, “Strengthening the Principles of Inheritance Law in The Verses of The Qur’an and Hadith,” EPRA; International Journal of Multidisciplinary, 2021.

(dan dilunasi) utangnyanya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁹

Warisan timbul karena adanya kematian, jika salah satu anggota dalam keluarga ada yang meninggal dunia dan memiliki harta benda maka harta benda itulah yang akan menjadi warisan kepada ahli waris yang berhak.¹⁰ Dalam kewarisan Islam, kematian pewaris syaratnya *al-muwaris* benar-benar meninggal secara hakiki, secara yuridis (*hukmy*) atau secara *taqdiry* berdasarkan perkiraan, artinya diketahui secara jelas dan dapat dibuktikan secara hukum. Dan masih hidupnya ahli waris saat kematian pewaris, yang mana ahli waris benar-benar dalam keadaan hidup saat kematian pewaris, termasuk juga bayi yang masih dalam kandungan (*al-haml*) walaupun masih berupa janin bila dapat dipastikan hidup (terjadinya kontraksi) maka dirinya berhak mendapatkan waris. Menurut *Amir Syarifuddin*, *al-muwaris* merupakan orang yang telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta yang dapat beralih kepada keluarga yang masih hidup. Matinya seorang pewaris harus terpenuhi dengan syarat yang menjadikan dia dapat dikatakan pewaris. Untuk terpenuhinya kewarisan akibat kematian, maka berdasarkan asas *ijbari* seorang pewaris menjelang kematiannya tidak berhak untuk menentukan kepada siapa-siapa saja harta itu dapat beralih,

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* (Jakarta: HALIM, 2019), hal. 117.

¹⁰ Rusli Rusli, "The Role of Family in Preventing Social Conflict in Society from Islamic Perspectives," *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 17 no. 1 (2020) hal. 108–22.

dikarenakan semua itu sudah ditentukan secara pasti oleh Allah, walupun pewaris memiliki hak 1/3 untuk mewasiatkan dari hartanya.¹¹

Hal yang harusnya diperhatikan sebelum dibagikannya harta warisan ialah terpenuhinya hak pewaris yakni penyelenggaraan jenazah, pelunasan hutang, dan terpenuhinya wasiat. Penyelenggaraan jenazah yang dimaksud meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan pada saat pewaris meninggal, mulai dari biaya memandikan, mengkafani, menshalatkan dan menguburkan. Biaya penyelenggaraan jenazah harus dilaksanakan sewajarnya, tidak boleh terlalu berlebihan.

Demikian juga mengadakan acara selamatan baik itu 3 hari, 7 hari, 25 hari, 100 hari hingga 1 tahun kemudian, hal demikian itu telah menjadi tradisi pada masyarakat adat Banjar, apabila hal itu diadakan karena telah berlaku secara adat istiadat, biayanya tidak diambil dari harta yang ditinggalkan pewaris,¹² akan tetapi biasanya dari uang pemberian-pemberian orang bertakziah atau bisa juga dari uang ahli waris, begitu juga dengan uang santunan, dan uang santunan kebiasaan digunakan untuk meringankan ahli waris dalam penyelenggaraan jenazah ataupun selamatan yang biasanya dilaksanakan oleh masyarakat adat Banjar, karena biaya yang dikeluarkan untuk selamatan tentunya tidaklah sedikit.

Permasalahan kewarisan yang terjadi ini, yang mana ibu R mendapatkan uang santunan dari salah satu perusahaan tempat kejadian ibu R meninggal dunia

¹¹ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam*, Cet 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hal. 160.

¹² Hilman Hadikusumo, *Hukum Waris Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 13.

karena menjadi korban reruntuhan gedung perusahaan tersebut pada saat ibu R berbelanja, dan ibu R meninggal dengan meninggalkan suami, anak, ayah dan ibu. Dari kebiasaan yang sering terjadi yang mana tujuan dari uang santunan itu untuk meringankan ahli waris dalam penyelenggaraan jenazah maupun selamatan yang dilaksanakan setelah selesai penguburan jenazah. Akan tetapi, berbeda dengan kejadian yang terjadi ini. Dari adanya santunan tersebut yang mana salah satu dari ahli waris yakni ayah dari ibu R meminta untuk uang tersebut dibagikan kepada beliau karena beliau merasa berhak mendapatkan uang tersebut dan beliau menganggap uang itu adalah warisan dari ibu R, akan tetapi suami ibu R enggan memberikannya karena berpikir bahwa uang tersebut hanya berhak untuk dia dan anaknya bukan untuk ayahnya ibu R.

Melihat masalah tersebut, penulis tertarik ingin meneliti mengenai pembagian warisan ini yakni yang dibagikan dari dana santunan/sumbangan. Dengan maksud ingin mengetahui apakah uang itu memang termasuk dalam harta warisan atau hanya sekedar uang sedekah/hibah dan siapa yang berhak menerima uang tersebut. Adapun pendapat ulama yang terdaftar di MUI Banjarmasin yang mana beliau juga seorang Ketua Komisi Hukum dan Perundang-Undangan MUI Kota Banjarmasin, bapak Sarmiji Aseri, S. Ag.,M.HI. Berpendapat bahwa masalah harta santunan tersebut ada 2 pendapat, satu sisi ahli waris selain suami dan anak tidak berhak mendapatkan uang tersebut dikarenakan uang tersebut ada setelah korban meninggal dunia, sementara dari definisi harta waris ialah harta peninggalan mayit selama mayit masih hidup,

karena pada keadaan ini uang tersebut diberikan oleh pihak penyantun dan dalam keadaan korban telah meninggal dunia atau sering disebut uang santunan dan itu sebagai rasa empati kepada pihak keluarga korban yang ditinggalkan dan harta tersebut khusus diberikan kepada suami dan anak dan orang tua tidak berhak. Sedangkan pendapat beliau pada sisi yang lain harta tersebut menjadi harta peninggalan yang wajib dibagi kepada ahli waris karena harta tersebut ditinggalkan oleh si pewaris (korban).¹³

Berdasarkan hasil wawancara awal yang penulis lakukan bahwa informan memberikan 2 jawaban melalui sudut pandang yang berbeda, dalam menentukan suatu hukum terutama terkait permasalahan harta waris yang dibagikan dari dana santunan.

Setelah menelaah pernyataan di atas penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam mengenai pemahaman atau sudut pandang dari Ulama Banjarmasin yang terdaftar di MUI Kota Banjarmasin terkait harta waris yang dibagikan dari dana santunan yang penulis angkat dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Harta Santunan Yang Diterima Oleh Ahli Waris”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan peneliti di atas, maka rumusan masalah yang ingin diteliti oleh peneliti dalam skripsi ini adalah:

¹³ Sarmiji Aseri, Wawancara Pribadi, 18 Oktober 2021, Pukul 12:50 WITA.

1. Bagaimana pendapat ulama Kota Banjarmasin terhadap harta santunan yang diterima oleh ahli waris?
2. Apa alasan hukum ulama Kota Banjarmasin terhadap harta santunan yang diterima oleh ahli waris?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini berdasarkan rumusan masalah yang peneliti buat di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat ulama Kota Banjarmasin terhadap harta santunan yang diterima oleh ahli waris.
2. Untuk mengetahui alasan hukum ulama Kota Banjarmasin terhadap harta santunan yang diterima oleh ahli waris..

D. Signifikansi Penelitian

Selain mempunyai tujuan yang ingin dicapai, peneliti juga mengharapkan agar penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teori maupun secara praktis, adapun manfaat adanya pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut yaitu:

1. Secara Teoritis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan menambah wawasan yang bermanfaat bagi pengembangan hukum Islam dibidang kewarisan terutama berkenaan dengan harta waris yang dibagikan dari dana santunan. Dapat pula menjadi pegangan bagi masyarakat, khususnya

mahasiswa hukum agar dapat mengetahui dan memahami tentang status hukum waris yang dibagikan dari dana santunan berdasarkan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2. Secara Praktis

Meluaskan penalaran dan mengetahui seberapa jauh penguasaan penulis. Selain itu, penelitian ini juga sebagai arahan dan bahan praktis untuk mereka yang akan melakukan penelitian pada persoalan yang sama namun dalam sudut pandang yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan penafsiran pembaca terhadap istilah teknis yang terkandung dalam judul penelitian skripsi ini, maka peneliti perlu menjelaskan beberapa pengertian terhadap kata-kata yang dianggap penting antara lain yaitu sebagai berikut:

1. Pendapat, yaitu kesimpulan (sesudah mempertimbangkan, menyelidiki).¹⁴

Pendapat yang dimaksud pada penelitian ini ialah pendapat para ulama Banjarmasin terkait dana santunan yang dibagikan untuk waris dengan dasar hukum yang menjelaskan alasan pendapat para ulama tersebut. Penggunaan istilah pendapat dalam penelitian ini yaitu menunjukkan pendirian dan hukum

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, "Pendapat," 10 Oktober 2022, 21:35 WITA, <https://kbbi.we.id/pendapat>.

sebagai penguat. Sehingga pendapat hukum dalam judul penelitian ini akan terfokus pada titik permasalahan dalam penelitian ini yakni masalah harta tersebut termasuk dalam harta waris atau bukan.

2. Ulama, yaitu orang yang kompeten dalam hal atau dalam ilmu pengetahuan agama Islam.¹⁵ Maksud ulama dalam penelitian ini adalah ulama yang terdaftar di MUI Kota Banjarmasin yang mana akan memberikan pendapat dan pandangan hukum terkait harta waris yang dibagikan dari dana santunan.
3. Harta Waris berarti harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.¹⁶ Yang dimaksud harta waris dalam penelitian ini adalah harta yang diperoleh dari dana santunan akibat si pewaris meninggal dunia.
4. Uang/Dana Santunan adalah uang yang diberikan sebagai pengganti kerugian karena kecelakaan, kematian dan sebagainya.¹⁷ Yang dimaksud uang santunan dalam penelitian ini ialah uang yang diberikan oleh pihak pemilik bangunan yang roboh kepada orang yang menjadi korban reruntuhan di tempat tersebut.

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, "Ulama," 10 Oktober 2022, 21:40 WITA, <https://kbbi.we.id/ulama>.

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, "Harta Waris," 10 Oktober 2022, 21:45 WITA, <https://kbbi.web.id/harta-waris>.

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, "Uang/Dana Santunan," 10 Oktober 2022, 21:30 WITA, <https://kbbi.web.id/dana-santunan>.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang peneliti lakukan berkaitan dengan analisis praktik waris yang dibagikan kepada ahli waris dari dana santunan, maka telah ditemukan beberapa penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang persoalan mengenai waris yang diberikan kepada ahli waris dari dana santunan yaitu sebagai berikut:

1. Dana Santunan Asuransi Syari'ah Sebagai Harta Warisan Ditinjau Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif¹⁸

Penelitian ini dilakukan oleh Ika Septia Wahyuningsih, S. Sy. Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dana santunan asuransi sebagai harta warisan. Persamaan dalam penelitian penulis sama-sama membahas mengenai dana santunan. Adapun perbedaannya adalah penulis sebelumnya mengkaji bahwa dana santunan asuransi menurut ketentuan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif dikatakan sebagai harta warisan. Karena Hukum Islam memandang bahwa harta warisan adalah apa-apa yang ditinggalkan oleh pewaris pada saat meninggalnya, baik dalam bentuk harta maupun hak-hak.

¹⁸ Ika Septiya Wahyuningsih, "Dana Santunan Asuransi Syari'ah Sebagai Harta Warisan Ditinjau Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif" (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2019).

2. Manajemen Dana Iuran Kematian di Puntun Kota Palangka Raya¹⁹

Penelitian ini dilakukan oleh Sulistyaningsih. Mahasiswa IAIN Palangka Raya. Pada penelitian ini membahas bahwa manajemen pengelolaan dana RKM di Puntun Kota Palangka Raya belum sepenuhnya menerapkan unsur-unsur yang terdapat didalam manajemen. Adapun praktek pemberian santunan yang dilakukan oleh pihak RKM Gotong Royong belum sepenuhnya menerapkan prinsip ta'awun yang menjadi prinsip utama dibentuk nya RKM ini

3. Proses Pemberian Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin di Kabupaten Lumajang²⁰

Penelitian ini dilakukan oleh Dwi Eka Purwanti. Mahasiswa Universitas Jember. Penelitian ini membahas program santunan kematian merupakan program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lumajang, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2014. Santunan kematian adalah pemberian bantuan oleh Pemerintah Daerah kepada ahli waris penduduk miskin yang meninggal dunia. Pemberian santunan kematian dapat dilaksanakan berdasarkan surat permohonan yang diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial sebagaimana format pada lampiran Peraturan Bupati. Maksud pemberian Santunan Kematian bagi Penduduk Miskin adalah perwujudan bela sungkawa dan duka cita Pemerintah

¹⁹ Sulistyaningsih, "Manajemen Dana Iuran Kematian di Puntun Kota Palangka Raya," *Al-Qardh* Vol. 2 No. 5 (2016).

²⁰ Dwi Eka Purwanti, "Proses Pemberian Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin di Kabupaten Lumajang" (Jember, Universitas Jember, t.t.).

Daerah terhadap penduduk miskin yang meninggal dunia dengan memberikan keringanan dan bantuan kepada ahli waris yang terkena musibah kematian berupa santunan kematian.

4. Kajian Hukum Islam dan Hukum dan Hukum Positif Tentang Asuransi Jiwa²¹

Penelitian ini dilakukan oleh Malatika Dewi. Mahasiswa UIN Raden Fatah 2017. Dalam penelitiannya disimpulkan bahwa asuransi jiwa dalam hukum islam ada dua yaitu asuransi jiwa syari'ah yang pada dasarnya dihalalkan dan asuransi jiwa konvensional ada yang berpendapat halal dan ada yang berpendapat haram. Sedangkan dalam hukum positif diperbolehkan baik untuk mendapatkan perlindungan karena resiko, manfaat tabungan ataupun yang lainnya.

5. Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan Harta Waris Yang Belum Dibagikan (Studi di Desa Telagasari Kecamatan Cikupa Kkabupaten Tangerang)²²

Penelitian ini dilakukan oleh Ukhrowiyatunnisa. Mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dalam penelitiannya disimpulkan bahwa harta yang belum dibagiakn kepada ahli waris yang berhak merupakan harta bersama, akan tetapi bukan berarti salah astu ahli waris berhak menguasai seluruh aharta tersebut.

²¹ Melatika Dewi, "Kajian Hukum Islam dan Hukum dan Hukum Positif Tentang Asuransi Jiwa" (Palembang, UIN Raden Fatah, 2017).

²² Ukhrowiyatunnisa, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan Harta Waris Yang Belum Dibagikan" (Banten, UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2019).

Maka harta waris ini harus segera dibagikan, karena ditakutkan ada salah penggunaan sehingga mengambil hak orang lain. Penggunaan harta waris yang belum dibagikan merupakan perbuatan bathi.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah penelitian yang fokus diteliti peneliti itu pada penggunaan harta yang seharusnya sebagai biaya selamatan dan untuk meringankan ahli waris dalam pengurusan jenazah akan tetapi dalam kasus ini harta itu malah dibagikan menjadi harta warisan.